



## PENETAPAN

Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK. **52808xxxxx0001**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Maret 1990, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Hairul Umam, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pamekasan yang beralamat kantor di Jalan Nugroho No. 47 Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada email: [aravazaaa678@gmail.com](mailto:aravazaaa678@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1700/S.kuasa/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk. tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon, NIK 352808xxxxxx0002**, Tempat/Tgl. Lahir/Umur Pamekasan/22-05-2008; Umur (16) Tahun (5) bulan; Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa-; Agama: Islam; Pendidikan Terakhir: SLTP/Sederajat, Bertempat Tinggal di: **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon NIK: 352812xxxxxx0001**, tempat/tgl. Lahir/umur pamekasan/30-11-2002/-22 tahun, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, Namun calon mempelai perempuan belum cukup persyaratan umurnya;
3. Bahwa Pemohon ingin untuk segera menikahkan anak-anaknya, karena telah dianggap dewasa dan anak Pemohon saling mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal, bahkan kedua anak tersebut telah bertunangan selama 1 (satu) tahun bahkan setiap saat selalu bersama-sama di rumah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang Agama Islam;
6. Bahwa pihak calon suami dan keluarga telah datang untuk melamar ke rumah Pemohon dan telah di terima oleh pemohon;
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq. **MAJELIS HAKIM** agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Menetapkan besarnya biaya sesuai dengan hukum yang berlaku;

### Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum yang berlaku:

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1700/S.kuasa/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama **Hairul Umam, S.H.**;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 22 tahun, statusnya jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Rokok pada **Nama PT.** dengan penghasilan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat serta setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Pemohon** dengan anaknya bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka dan keduanya telah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Rokok pada **Nama PT.** dengan penghasilan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Mei 2008, statusnya perawan dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia terakhir menamatkan pendidikan jenjang **Sekolah Menengah Pertama**;
- Bahwa ia sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **352808xxxxxx0001** tanggal 08 Juni 2012 atas nama **Pemohon** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 352808xxxxxx0001 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama **Pemohon** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
  3. Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-15112024-0003 tanggal 15 November 2024 atas nama **Suami Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;
  4. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor 0006/MTs.13.22.0602/PP.01.1/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama **Anak Pemohon** (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;
  5. Asli Surat Keterangan Nomor 343/1073/432.308/2024 tanggal 18 November 2024 atas nama **Anak Pemohon** (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;
  6. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan Nomor 440/0125.7/432.302.1/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama **Anak Pemohon** (anak Pemohon) yang

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Larangan Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352812xxxxxx0001 tanggal 24 September 2021 atas nama **Kepala Keluarga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. **352812xxxxxx0001** tanggal 02 Juni 2021, atas nama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-05/M-SMA/K13/0050399 tanggal 09 Mei 2022 atas nama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Al Falah Kadur Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan paraf;
10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-460/KUA.13.22.05/PW.01/11/2024 tanggal 14 November 2024 atas nama calon pengantin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.10), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat mengikuti Bimbingan Kawin Nomor B-459/KUA.13.22.05/PW.01/11/2024 tanggal 14 November 2024 atas nama calon pengantin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.11), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I: Saksi ke 1 Para Pemohon**, NIK 352808xxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 15 September 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah sangat dekat;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **Calon Suami Anak Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Saksi II: Saksi ke 2 Para Pemohon, NIK. 352808xxxxxx0005**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 17 Mei 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah sangat dekat;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **Calon Suami Anak Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon Suami Anak Pemohon** tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa sebagaimana jadwal persidangan yang telah disepakati Pemohon **tidak menyampaikan kesimpulannya** secara tertulis walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Hairul Umam, S.H.**, Para Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 01 Desember 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

### Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pamekasan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

### Tentang Nasihat Hakim

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah bertunangan selama 4 tahun kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

## Tentang Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pamekasan;
2. Bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa **Anak Pemohon**, akan segera menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon** akan tetapi **Anak Pemohon** masih berumur 16 tahun 5 bulan adapun **Calon Suami Anak Pemohon** telah berumur 22 tahun (dewasa);
4. Bahwa calon suami anak Pemohon **Calon Suami Anak Pemohon** berstatus jejaka;
5. Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena **Anak Pemohon** siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan **Calon Suami Anak Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, **Calon Suami Anak Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan **Anak Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur **Anak Pemohon**;
11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pamekasan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pamekasan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **Anak Pemohon**, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 5 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pamekasan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dengan suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Tentang Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Zamroni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Zamroni, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Para P	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. Penyumpahan	Rp. 100.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)